



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 57 /PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 2 Januari 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 57 /PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN
GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN WIROSARI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA SAMBIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM SYAFI'I	L	DUSUN BUGEL,RT. 05/05
2	ARIS MURWANTO	L	DUSUN SAMBIREJO, RT. 01/01
3	YULIA DEVI HERVYANA SARI,S.PD	P	DUSUN SAMBIREJO RT. 01/01

2. DESA TANJUNGREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSTAM	L	DUSUN JETIS RT 04 RW 07
2	TARMUJI TRISNO UTOMO	L	DUSUN TANJUNGSARI RT 05 RW 02
3	BAMBANG SETIAWAN	L	DUSUN BENI RT 02 RW 04

3. DESA GEDANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVY WIDI UTOMO	L	DESA GEDANGAN RT 03 RW 02
2	SUPRAPTO	L	DESA GEDANGAN RT 02 RW 02
3	SUDIRMAN	L	DESA GEDANGAN RT 04 RW 02

4. DESA KALIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIALI SANTOSO,SH	L	DUSUN BERU RT. 02/RW. 03
2	SLAMET JUNAIDI	L	DUSUN BERU RT. 04/RW. 04
3	MULYONO	L	DUSUN POJOK RT 05/RW 02

5. DESA TAMBAHREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRIHADI	L	DSN SEMPU RT 04 RW 07
2	LIRIS SURYATI	P	DSN RANDUTELU RT 01 RW 05
3	ANDI SOBAR WIBOWO	L	DSN KARANGMALANG RT 03 RW 03

6. DESA KROPAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYU SULISTYANI	P	DSN KARANGTENGAH RT 04 RW 02
2	AHMAD MUHAEMI, S.Pd.I	L	DSN BULU RT 05 RW 03
3	PARMADI	L	DSN BULU RT 06 RW 04

7. DESA DAPURNO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIFUL IMAM	L	DSN. KRAJAN RT 02 RW
2	PENGKUH HANI YOGATAMA	L	DSN. PENGKOL RT 01 RW 05
3	MUJIANA	L	DSN. DAGANGAN RT 02 RW 03

8. DESA MOJOREBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARNO	L	DSN. PATEH RT. 03 RW. 01
2	BUDI KUNTORO	L	DSN. BUDURAN RT. 01 RW. 01
3	SUPRIHONO	L	DSN. PATEH RT. 03 RW. 01

9. DESA TAMBAKSELO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLIMIN	L	DSN TAMBAKSELO RT : 01 RW : 04
2	YUSRONI	L	DSN TAMBAKSELO RT : 01 RW : 02
3	MINNANURROHMAN	L	DSN JATISARI RT 02 RW 02

10. DESA TEGALREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIYOSO	L	DSN PENDEM RT 03 RW 05
2	SUDARMIN	L	DSN TEGALREJO RT 02 RW 02
3	SUNARDI	L	DSN TEGALREJO RT 01 RW 01

11. DESA KARANGASEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HUDALIL MUTAKHIN	L	DSN KRAJAN RT 04 RW 01
2	SRI EDIONO	L	DSN TAMBAK RT 06 RW 03
3	WARNO	L	DSN SARIP RT 03 RW 04

12. DESA DOKORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARYONO	L	DSN. DOKORO RT. 01 RW. 05
2	SUGIYANTO	L	DSN. GEMBLUNG RT 03 RW 05
3	SLAMET HARYANTO	L	DSN. DOKORO RT. 01 RW. 04

13. KELURAHAN WIROSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDIYONO, S.PD	L	JL. JAMBU RT 05 RW 02
2	TRI YULI WIBOWO S.	L	LK. SETOLAN RT 04 RW 05
3	NUR MIKO	L	LK. PANDEAN RT 04 RW 01

14. KELURAHAN KUNDEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUDZAKIR HUDA	L	LK. JAMBANGAN TM RT 06 RW 05
2	WAHYU TRIYONO	L	LK. KEDUNGMOJO RT 03 RW 08
3	ACHMAD YASIN	L	LK BANDANG RT 07 RW 04


KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN**

Sekretaris



AMIN NURHATTA